

PENETAPAN-AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KPT KPU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NO 43/PP.07/1223/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- ABSTRAK:
- Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan Keputusan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi di masing-masing satker dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara ini diatur tentang: Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai berikut: a. Facebook: KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, b. Instagram: @kpulabura.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 November 2021.
 - Lampiran 2 halaman.